

Kajian Keselamatan Kebakaran pada Lima Sekolah Dasar di DKI Jakarta

Fire Safety Assessment at Five Elementary Schools in DKI Jakarta

Fatma Lestari* Sandra Fikawati** Ahmad Syafiq** Anisa Sukmaningtias*

*Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, **Departemen Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia

Abstrak

Kebakaran gedung di Indonesia merupakan masalah besar. Untuk mengkaji keselamatan kebakaran, telah dilakukan penelitian kualitatif di sekolah-sekolah dasar negeri (SDN) di Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta. Tiga SDN di Jakarta Selatan (SDN Pondok Labu 11 Pagi, SDN Pondok Labu 12 Pagi, dan SDN Pondok Labu 15 Pagi) dan 2 SDN di Jakarta Timur (SDN Kramat Jati 16 Pagi dan SDN Kramat Jati 18 Pagi) dipilih sebagai sampel secara purposif. Empat komponen keselamatan kebakaran yang diatur regulasi (sarana proteksi kebakaran, akses mobil pemadam kebakaran, sarana penyelamatan jiwa, dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) dikaji secara kualitatif dengan mewawancarai orang-orang yang bertanggung jawab dan mengamati semua komponen keselamatan kebakaran. Ditemukan bahwa di semua SDN tidak ada sarana proteksi kebakaran seperti alat pemadam api ringan (APAR) dan hidran serta tidak ada sarana penyelamatan jiwa termasuk nomor telepon darurat, tempat berhimpun sementara, lampu darurat, dan petunjuk arah keluar. Namun, ada 3 SDN (SDN Pondok Labu 11 Pagi, SDN Kramat Jati 16 Pagi, dan SDN Kramat Jati 18 Pagi) yang memiliki akses jalan mobil pemadam kebakaran ke sekolah, tetapi semua SDN hanya memiliki 2-4 pintu keluar. MKKG belum dilaksanakan di semua SDN. Disimpulkan bahwa keselamatan kebakaran di sekolah-sekolah dasar sangat buruk karena hampir semua komponen keselamatan kebakaran belum diimplementasikan.

Kata kunci: Keselamatan kebakaran sekolah, keselamatan dan kesehatan sekolah, sekolah dasar

Abstract

Fire on building is a major problem in Indonesia. To assess fire safety, a qualitative research has been conducted in elementary schools in DKI Jakarta. Three state elementary schools (SDNs) in South Jakarta (i.e. SDN Pondok Labu 11 Pagi, SDN Pondok Labu 12 Pagi, and SDN Pondok Labu 15 Pagi) and two SDNs in East Jakarta (i.e. SDN Kramat Jati 16 Pagi and SDN Kramat Jati 18 Pagi) were selected purposively as samples. Four re-

gulated fire safety components (i.e. fire protection system, fire truck access, life safety system, and Building Fire Safety Management) were assessed qualitatively by interviewing responsible persons and observing all fire safety components. It was found that in all the SDNs there were no fire protection system such as portable fire extinguisher and hydrant available and no life safety system has been implemented including emergency phone number, assembly point, emergency lamp, as well as safety signs. However, there were three SDNs (i.e. SDN Pondok Labu 11 Pagi, SDN Kramat Jati 16 Pagi, and SDN Kramat Jati 18 Pagi) had fire truck access to schools, but all SDNs had only 2 to 4 exit doors. In all SDNs, Building Fire Safety Management has not been implemented. It is concluded that the fire safety in elementary schools was very bad as almost all the four components of the fire safety have not been completely implemented.

Key words: School fire safety, school safety and health, elementary school

Pendahuluan

Kebakaran di Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta merupakan permasalahan besar yang hingga saat ini belum terselesaikan dengan tuntas. Menurut data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana DKI Jakarta, sampai 10 Maret 2011 telah terjadi 137 kali kebakaran di wilayah DKI Jakarta, dengan perkiraan kerugian materi sebesar Rp. 21.103.780.000.¹ Meskipun berbagai peraturan dan regulasi terkait kebakaran telah disusun mulai dari tingkat undang-undang, peraturan menteri, keputusan menteri, instruksi menteri, dan peraturan daerah, kebakaran masih belum menurun.

Alamat Korespondensi: Fatma Lestari, Departemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja FKM Universitas Indonesia, Gd. C Lt. 1 Kampus Baru UI Depok 16424, Hp. 081380685749, e-mail: flestari68@gmail.com

Undang-undang yang mengatur proteksi kebakaran pada bangunan gedung telah diundangkan sejak tahun 2002, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Undang-undang ini antara lain mengatur persyaratan keselamatan gedung yaitu pencegahan dan penanggulangan kebakaran (Pasal 17).² Selain itu, ada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan serta Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran.^{3,4} Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta juga telah memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.⁵

Kesadaran dan pemahaman masyarakat Indonesia akan keselamatan kebakaran masih tergolong rendah. Berbagai kejadian kecelakaan kebakaran seperti yang akhir-akhir ini terjadi banyak disebabkan oleh rendahnya pemahaman dan kesadaran terhadap bahaya kebakaran. Perilaku tidak aman (*unsafe behaviour*) masyarakat masih sering terjadi seperti penggunaan listrik secara tidak benar yang mengakibatkan hubungan pendek arus listrik. Kebakaran tabung gas *liquefied petroleum gas* (LPG) 3 kg masih sering terjadi karena kelalaian dan ketidaktahuan cara menggunakan tabung LPG dan aksesorisnya, kebiasaan meninggalkan kompor dalam keadaan menyala, ketidaktahuan kondisi berbahaya seperti kebocoran gas dan faktor-faktor pemicu kebakaran lainnya.^{6,7}

Oleh karena itu, pemahaman dan kesadaran tentang keselamatan kebakaran perlu ditanamkan sejak anak-anak di sekolah dasar (SD). Usia SD merupakan periode emas (*golden age*) sepanjang usia manusia. Pada usia ini, kesadaran akan keselamatan kebakaran dapat tertanam dan melekat dalam ingatan anak-anak sehingga mereka dapat menerapkannya tidak hanya di sekolah tetapi juga di rumah.⁸ Selain itu, telah lama diketahui bahwa sekolah merupakan target utama program pencegahan dan penanggulangan kebakaran.^{9,10}

Dalam rangka penanaman kesadaran itu, partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran. Partisipasi masyarakat juga merupakan faktor penentu dalam meningkatkan kesadaran terhadap pencegahan kebakaran dan kecelakaan (*injury prevention*).^{8,10} Selain itu, melalui pengenalan program keselamatan kebakaran diharapkan guru dan para siswa dapat menjadi *role model* baik di lingkungan sekolah maupun di sekitar tempat tinggal mereka.⁸ Upaya untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran telah banyak dilakukan di negara-negara maju seperti Amerika, Australia, dan Selandia Baru, misalnya dengan melaksanakan pelatihan

bagi para siswa dan guru SD, partisipasi masyarakat, kewajiban untuk memasang detektor asap, dan latihan evakuasi kebakaran (*fire escape plan*).⁸⁻¹² Upaya-upaya tersebut telah berhasil menurunkan angka kecelakaan kebakaran secara signifikan.¹¹

Pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran seperti di negara-negara maju belum banyak dilakukan di Indonesia, khususnya untuk anak-anak SD. Untuk melakukan pelatihan tersebut, perlu dikaji terlebih dahulu seberapa jauh kesiapsiagaan SD dalam menghadapi bencana kebakaran. DKI Jakarta telah melakukan kajian keselamatan kebakaran pada beberapa sekolah dasar negeri (SDN). Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui gambaran kondisi keselamatan kebakaran SDN di wilayah DKI Jakarta. Hasil kajian ini diharapkan berguna untuk membuat program peningkatan kesadaran akan keselamatan kebakaran, khususnya bagi anak-anak SD.

Metode

Desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif digunakan untuk mengkaji keselamatan kebakaran pada 5 SDN di wilayah DKI Jakarta. Lokasi penelitian dipilih secara *purposive sampling* berdasarkan hasil diskusi dengan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Lokasi terpilih adalah 3 SDN di Jakarta Selatan yaitu SDN Pondok Labu 11 Pagi, SDN Pondok Labu 12 Pagi, dan SDN Pondok Labu 15 Pagi serta 2 SDN di Jakarta Timur yaitu SDN Kramat Jati 16 Pagi dan SDN Kramat Jati 18 Pagi. Penelitian dilakukan selama bulan Januari dan Februari 2011. Data mengenai komponen keselamatan kebakaran dikumpulkan menggunakan perangkat daftar periksa (*check list*), wawancara, dan observasi. Daftar periksa keselamatan kebakaran dikembangkan oleh tim peneliti dan Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta.

Komponen keselamatan kebakaran yang diamati mengikuti komponen-komponen yang tercantum pada Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2008,⁵ yang terdiri atas 4 parameter yaitu sarana proteksi kebakaran, akses mobil pemadam kebakaran, sarana penyelamatan jiwa, dan manajemen keselamatan kebakaran gedung. Sarana proteksi kebakaran meliputi alat pemadam api ringan (APAR) dan hidran. Akses pemadam kebakaran meliputi akses mobil pemadam dan lokasi penempatan mobil pemadam. Sarana penyelamatan jiwa meliputi sarana jalan ke luar, pencahayaan darurat, tanda jalan ke luar, petunjuk arah jalan ke luar, komunikasi darurat, tempat berhimpun sementara, dan jalur evakuasi. Data mengenai keempat parameter keselamatan kebakaran tersebut dikumpulkan dengan observasi langsung dan wawancara dengan kepala sekolah/wakil kepala sekolah atau petugas sekolah yang ditunjuk.

Tabel 1. Hasil Kajian Keselamatan Kebakaran mengenai Sarana Proteksi Kebakaran Lima SDN di Wilayah DKI Jakarta

Sarana Proteksi Kebakaran	SDN Pondok Labu 11 Pagi	SDN Pondok Labu 15 Pagi	SDN Pondok Labu 12 Pagi	SDN Kramat Jati 16 Pagi	SDN Kramat Jati 18 Pagi
Peralatan pemadam kebakaran					
APAR ^a	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Hidran	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Sumber air lain ^b dan lokasinya	(-)	Kali Krukut ± 1 km	Kali Krukut ± 1 km	Sungai di Jalan Raya Bogor	Sungai di Jalan Raya Bogor
Perlengkapan pemadam selain hidran dan APAR	Selang ± 10 m Keran ± 17	Selang ± 10 m; Keran ± 15; Ember ± 85	Selang ± 40 m; Keran ± 14; Ember ± 15	(-)	Selang ± 20 m; Keran ± 5; Ember 8
Sistem peringatan dini					
Alarm	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

Keterangan:

^aAPAR = alat pemadam api ringan, ^bSelain hidran

Tabel 2. Hasil Kajian Keselamatan Kebakaran mengenai Akses dan Penempatan Mobil Pemadam Kebakaran Lima SDN di Wilayah DKI Jakarta

Akses dan Penempatan Mobil Pemadam Kebakaran	SDN Pondok Labu 11 Pagi	SDN Pondok Labu 15 Pagi	SDN Pondok Labu 12 Pagi	SDN Kramat Jati 16 Pagi	SDN Kramat Jati 18 Pagi
Ketersediaan akses jalan mobil pemadam ke sekolah	(+)	(-) Gang masuk ke area sekolah sempit (lebar ± 3 m), ada gapura (mobil besar dapat masuk)	(-) Gang masuk ke area sekolah sempit (lebar ± 3 m), ada gapura (mobil besar dapat masuk)	(+)	(+)
Lokasi penempatan mobil pemadam di lingkungan sekolah	(-) Lingkungan sekolah sempit (hanya ada lapangan olahraga), mobil pemadam tidak dapat masuk karena ada gapura sehingga hanya dapat diparkir di luar sekolah	(-) Tidak ada tempat parkir mobil pemadam karena lebar jalan untuk masuk dari gang sempit dan ada gapura	(-) Tidak ada tempat parkir mobil pemadam karena lebar jalan untuk masuk dari gang sempit dan ada gapura	(-) Tidak ada tempat parkir mobil pemadam, tetapi mobil pemadam dapat masuk gang namun tidak dapat masuk ke lingkungan sekolah	(-) Tidak ada tempat parkir mobil pemadam, tetapi mobil pemadam dapat masuk gang namun tidak dapat masuk ke lingkungan sekolah
Lokasi penempatan alternatif mobil pemadam kebakaran	(+)	(-)	(-)	(+)	(+)
Tombol merah alarm kebakaran berfungsi jika terjadi kebakaran	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

Hasil

Hasil kajian keselamatan kebakaran di 5 SDN di DKI Jakarta untuk komponen sarana proteksi kebakaran (lihat Tabel 1), untuk komponen akses dan penempatan mobil pemadam kebakaran (lihat Tabel 2), untuk komponen sarana penyelamatan jiwa (lihat Tabel 3), dan untuk komponen manajemen keselamatan kebakaran gedung (MKKG) (lihat Tabel 4).

Pembahasan

Sarana Proteksi Kebakaran

Hasil pengamatan menggunakan daftar periksa

keselamatan kebakaran menunjukkan bahwa seluruh sekolah belum memiliki APAR dan hidran. Sumber air lainnya yang terdekat ditemui di 4 SDN yang diamati, sementara 1 SDN (SDN Kramat Jati 16 Pagi) tidak memiliki sumber air lain. Perlengkapan pembantu pemadaman kebakaran seperti selang, keran, dan ember terdapat pada keempat SDN tersebut. Hanya ada 1 SDN yang tidak memiliki perlengkapan tersebut.

Sistem peringatan dini (*early warning system*) untuk bahaya kebakaran berupa alarm kebakaran belum terdapat di seluruh SDN. Keadaan ini sangat membahayakan terutama jika kebakaran terjadi pada saat

Tabel 3. Hasil Kajian Keselamatan Kebakaran mengenai Sarana Penyelamatan Jiwa Lima SDN di Wilayah DKI Jakarta

Sarana Penyelamatan Jiwa	SDN Pondok Labu 11 Pagi	SDN Pondok Labu 15 Pagi	SDN Pondok Labu 12 Pagi	SDN Kramat Jati 16 Pagi	SDN Kramat Jati 18 Pagi
Sistem komunikasi keadaan darurat					
Ketersediaan no. telepon darurat	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Keberadaan sistem tata suara peringatan	(+)	(+)	(+)	(-)	(-)
Jenis alat tata suara	TOA	TOA	TOA	(-)	(-)
Jumlah alat tata suara	1	2	1	(-)	(-)
Penempatan alat tata suara	Ruang guru	Ruang guru	Ruang guru	(-)	(-)
Tangga darurat					
Ketersediaan tangga darurat gedung	(-) (bangunan sekolah tidak bertingkat)	(-) (bangunan sekolah tidak bertingkat)	(-) (bangunan sekolah tidak bertingkat)	(-) (bangunan sekolah tidak bertingkat)	(-) (bangunan sekolah tidak bertingkat)
Pintu keluar					
Ketersediaan pintu keluar gedung	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
Jumlah pintu keluar gedung	4	2	2	3	2
Lokasi pintu keluar gedung	Pintu utama gerbang depan sekolah (3 m)	Gerbang utama di depan sekolah (5 m)	Gerbang utama di depan sekolah (5 m)	Gerbang utama (3 m)	Pintu gerbang utama di depan sekolah (3 m)
	Pintu dekat gerbang utama (1,5 m)	Di samping gudang (75 cm)	Di samping gudang (75 cm)	Pintu samping di dekat kelas 1 (1 m)	Pintu samping dekat kantin (1 m)
	Pintu dekat kantin sekolah bagian depan (1 m)			Gang samping kelas 1 menuju sekolah Budiwarman	

siswa sedang belajar di sekolah. Telah lama diketahui bahwa sistem peringatan dini merupakan salah satu faktor penting dalam menurunkan korban kebakaran.¹¹ Detektor asap dibagikan cuma-cuma kepada setiap warga di beberapa negara maju, mereka wajib memasangnya di rumah dan wajib pula memeriksanya secara berkala.⁸⁻¹² Sistem peringatan dini berupa detektor asap (*smoke detector*) atau alarm kebakaran (*fire alarm*) disertai latihan evakuasi merupakan kewajiban yang harus dilakukan di sekolah dan rumah di Amerika.¹¹

Akses dan Penempatan Mobil Pemadam Kebakaran

Akses untuk mobil pemadam kebakaran tidak tersedia pada 2 SDN (SDN Pondok Labu 12 Pagi dan SDN Pondok Labu 15 Pagi) karena gang untuk masuk ke area sekolah sangat sempit dengan lebar jalan hanya 3 meter. Selain itu, jalan akses mobil pemadam juga terhambat oleh gapura pintu masuk. Tinggi gapura hanya 2 meter, sedangkan tinggi mobil pemadam mencapai 2,85 meter.¹² Sayangnya, belum ada aturan baku mengenai tinggi dan lebar gapura sehingga pintu masuk SD yang bergapura tidak bisa dipersalahkan.

Lokasi untuk parkir mobil pemadam kebakaran di lingkungan sekolah tidak tersedia pada seluruh SDN. Namun, ada 3 sekolah (SDN Pondok Labu 11 Pagi, SDN

Kramat Jati 16 Pagi, dan SDN Kramat Jati 18 Pagi) yang memiliki lokasi alternatif di luar lingkungan sekolah yang dapat digunakan untuk memarkir mobil pemadam kebakaran. Kelima SDN juga tidak memiliki tombol merah sebagai alarm kebakaran. Menurut ketentuan, setiap bangunan sekolah harus memiliki alarm kebakaran.^{5,13,14}

Sarana Penyelamatan Jiwa

Sistem komunikasi keadaan darurat meliputi ketersediaan nomor telepon darurat yang dapat dihubungi jika terjadi kebakaran, belum tersedia pada seluruh sekolah. Sistem komunikasi untuk peringatan dengan tata suara terdapat pada 3 sekolah (SDN Pondok Labu 11 Pagi, SDN Pondok Labu 15 Pagi, dan SDN Pondok Labu 12 Pagi) berupa pengeras suara yang siap digunakan jika terjadi kebakaran. Sayangnya, sistem komunikasi tanpa listrik tidak tersedia. Padahal, sistem komunikasi tanpa listrik sangat diperlukan untuk keadaan darurat mengingat sistem komunikasi dengan listrik akan padam pada saat terjadi kebakaran.^{13,14}

Tangga darurat tidak tersedia pada seluruh sekolah karena bangunan sekolah tidak bertingkat. Pintu keluar dari lingkungan sekolah tersedia pada seluruh sekolah dengan jumlah yang bervariasi dari 2 sampai 4 buah.

Tabel 4. Hasil Kajian Keselamatan Kebakaran mengenai Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Lima SDN di Wilayah DKI Jakarta

Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung	SDN Pondok Labu 11 Pagi	SDN Pondok Labu 15 Pagi	SDN Pondok Labu 12 Pagi	SDN Kramat Jati 16 Pagi	SDN Kramat Jati 18 Pagi
Organisasi keadaan darurat					
Struktur organisasi MKKG	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Keberadaan petugas untuk tindak darurat kebakaran	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Pelatihan keselamatan kebakaran					
Penyuluhan dan pelatihan kebakaran bagi guru dan petugas sekolah	(+) (pernah mendapatkan pelatihan tentang bencana secara umum dengan kebakaran sebagai salah satu materinya)	(-)	(-)	(-)	(-)
Guru dan petugas sekolah yang ikut pelatihan	Hanya 3 orang guru dan seorang penjaga sekolah	(-)	(-)	(-)	(-)
Penyuluhan dan pelatihan kebakaran yang diadakan sekolah	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

Ketentuan yang berlaku adalah minimum terdapat pintu keluar dari lingkungan sekolah.^{5,13,14} Tempat berhimpun sementara (*assembly point*) juga tidak terdapat pada seluruh sekolah. Hal ini sangat berbahaya karena jumlah siswa yang banyak dapat berhamburan ke segala arah, tidak berkumpul pada suatu tempat yang memudahkan komunikasi. Tanpa tempat berhimpun sementara bagi penghuni sekolah (guru, murid, petugas sekolah) dan lingkungan sekitarnya sering menimbulkan kecelakaan yang lebih parah saat terjadi kebakaran.^{5,13,14}

Lampu darurat (*emergency lamp*) tidak tersedia pada seluruh sekolah. Namun karena bangunan tidak bertingkat, tingkat pencahayaan di sekolah tersebut juga cukup baik dan tidak terdapat ruangan-ruangan yang gelap sehingga pencahayaan darurat tidak terlalu diperlukan jika kebakaran terjadi siang hari. Walaupun demikian, lampu darurat tetap diperlukan karena kebakaran dapat terjadi pada malam hari.

Tanda petunjuk arah keluar tidak terdapat pada seluruh sekolah. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2008 yang mengatur tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran,⁵ telah mengatur bahwa harus terdapat tanda petunjuk arah ke luar. Latihan evakuasi di sekolah dan rumah rutin dilakukan di beberapa negara maju.^{8-11, 15-16}

Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG)

Organisasi keadaan darurat belum tersusun pada seluruh sekolah. Oleh karena itu, struktur organisasi keadaan darurat, prosedur, tugas, dan tanggung jawab

personil keadaan darurat juga belum tersedia. Belum tersedianya organisasi keadaan darurat dapat menyebabkan korban jiwa yang banyak jika terjadi kebakaran karena semua pihak tidak mengetahui apa yang harus dilakukan serta apa tanggung jawabnya masing-masing.^{5,15,16}

Berdasarkan 5 SDN yang dikaji, pelatihan penanggulangan bencana yang salah satu materinya adalah tentang kebakaran, hanya pernah diikuti oleh SDN Pondok Labu 11 Pagi. Hanya 4 orang yang mengikuti pelatihan tersebut yaitu 3 orang guru dan 1 orang penjaga sekolah. Pelatihan lanjut berupa evakuasi kebakaran (*fire drill*) juga belum pernah dilakukan pada seluruh sekolah. Selain itu, pelatihan pemadaman kebakaran juga belum pernah diikuti oleh seluruh staf sekolah sehingga jika terjadi kebakaran mereka tidak mengetahui cara penanggulangannya.

Pelatihan kebakaran telah lama diketahui dapat mencegah kecelakaan dan dapat menyelamatkan banyak jiwa.^{8,9,15} Pelatihan pemadaman kebakaran bagi para guru, staf sekolah, dan masyarakat dapat membangun kesiapsiagaan menghadapi kebakaran.⁸ Dalam hubungan ini, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dan pihak sekolah seperti penyediaan berbagai media edukasi terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran merupakan faktor penting.^{8,11,15} Program edukasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, misalnya penyusunan buku pedoman bagi guru dan sekolah sehingga aspek keselamatan kebakaran dapat dimasukkan kedalam kegiatan belajar-mengajar. Media edukasi dapat berupa buku petunjuk guru, buku karya

siswa, video, poster, spanduk, dan *banner* yang berisi pesan-pesan pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran.^{8,10} Dalam jangka panjang, partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kebakaran dapat menurunkan kejadian kebakaran dan menurunkan dampaknya seperti korban jiwa dan kerugian materi serta pencegahan kebakaran.^{8-11, 15-16}

Kesimpulan

Secara keseluruhan, kondisi keselamatan kebakaran di SDN wilayah DKI Jakarta sangat buruk. Keempat komponen keselamatan kebakaran (sarana proteksi kebakaran, akses mobil pemadam kebakaran, sarana penyelamatan jiwa, dan manajemen keselamatan kebakaran gedung) hampir tidak tersedia dan belum dilaksanakan pada seluruh SDN yang diteliti. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan, komitmen serta kesadaran pemerintah dan masyarakat DKI Jakarta akan keselamatan kebakaran masih sangat rendah, khususnya di lingkungan SDN.

Saran

Kebijakan dan komitmen pemerintah dan pihak sekolah serta kesadaran masyarakat akan keselamatan kebakaran masih perlu ditingkatkan. Untuk itu, perlu disusun kebijakan mengenai keselamatan kebakaran sekolah seperti penyediaan peralatan proteksi kebakaran, penerapan program keselamatan kebakaran serta program edukasi keselamatan kebakaran. Program edukasi pencegahan kebakaran dan penanggulangan bahaya kebakaran perlu disusun dan disosialisasikan sehingga upaya pencegahan dan promosi keselamatan kebakaran dapat berlangsung secara berkesinambungan. Selain itu, perlu dilakukan studi lebih lanjut dengan membandingkan keselamatan kebakaran pada sekolah-sekolah swasta dengan sekolah-sekolah negeri untuk melihat penerapan keselamatan kebakaran pada semua SD.

Ucapan Terima Kasih

Penelitian ini dibiayai oleh Program Hibah Kompetensi Institusi (PHKI) Universitas Indonesia dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia tahun 2008-2010 tema C. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta atas kerja samanya dalam menyusun pedoman periksa (*check list*) dan melakukan survei ke sekolah-sekolah. Selain itu, ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan sekolah-sekolah yang telah dijadikan sampel penelitian.

Daftar Pustaka

1. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Data statistik kebakaran di DKI Jakarta. Jakarta: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta; 2011. Diunduh dari: <http://kebakaran.jakarta.go.id/>.
2. Sekretaris Negara Republik Indonesia. Undang-undang republik Indonesia nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia; 2002.
3. Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Keputusan menteri negara pekerjaan umum nomor: 10/KPTS/2000 tentang ketentuan teknis pengamanan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia; 2000.
4. Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Keputusan menteri negara pekerjaan umum nomor: 11/KPTS/2000 tentang ketentuan teknis manajemen penanggulangan kebakaran. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia; 2000.
5. Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 8 tahun 2008 tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Jakarta: Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta; 2008.
6. Herlambang CH. Kebakaran akibat tabung gas terjadi Lagi. Kompas. 2011.
7. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Kebakaran pangkalan gas lpg 5 kg, tewaskan 1 orang. 2011. Diunduh dari: <http://www.jabarprov.go.id/index.php/subMenu/informasi/berita/detailberita/1310>.
8. Warda LJ, Ballesteros MF. Interventions to prevent residential fire injury. In: Doll LS, Bonzo SE, Sleet DA, Mercy JA, editors. Handbook of Injury and Violence Prevention. Springer US; 2007. p. 97-115.
9. Warda L, Tenenbein M, Moffatt MEK. House fire injury prevention update. Part II. A review of the effectiveness of preventive interventions. Injury Prevention. 1999; 5 (3): 217-25.
10. Laurie M, Anderson JEF. The community guide's model for linking the social environment to health. American Journal of Preventive Medicine. 2003; 24 (3S): 12-20.
11. Michael FB, Marcie-jo K. Prevalence of residential smoke alarms and fire escape plans in the US: results from the second injury control and risk survey (ICARIS-2). Public Health Reports. 2007; 122: 224-31.
12. National Fire Protection Association 1901. Standard for Automotive Fire Apparatus. 1999 Edition
13. NFPA (National Fire Protection Association) 101 Life Safety Code. 1999 Edition.
14. NFPA (National Fire Protection Association) 72. National Fire Alarm Code. 1999 Edition.
15. Russel TJ, Alan EK, Haney JI. Social validation and training of emergency fire safety skills for potential injury prevention and life saving. Journal of Applied Behavior Analysis. 1981; 14: 249-60.
16. Graham J, Shirm S, Liggin R, Aitken ME, Dick R. Mass-casualty events at schools: a national preparedness survey. Pediatrics. 2006; 117 (1): e8-15.